

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah karena terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Sumber daya alam di Indonesia berupa sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, sedangkan sumber daya alam non-hayati merupakan unsur-unsur di luar sumber daya alam hayati. Pada butir 4 dijelaskan tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. Kemudian pada butir 6 disebutkan tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

Penjelasan mengenai sumber daya alam hewani (satwa) adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara hal

ini terdapat pada butir 5. Kemudian pada butir 7 dijelaskan tentang satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia. Penggolongan mengenai satwa di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan satwa liar yang dilindungi dan golongan satwa liar yang tidak dilindungi. Golongan satwa liar yang dilindungi diklasifikasi lagi menjadi tiga, yaitu satwa yang mulai langka, satwa liar yang mengarah punah dan satwa liar yang nyaris punah.¹

Saat ini jumlah satwa liar di Indonesia yang terancam punah adalah 184 untuk jenis mamalia, 119 untuk jenis burung, 32 untuk jenis reptil, 32 untuk jenis ampibi serta ada 69 spesies satwa liar di Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*), katagori *endangered* 197 spesies dan katagori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut akan menjadi benar-benar punah dari alam apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.² Jumlah satwa liar yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada 138 untuk jenis mamalia, 564 untuk jenis burung, 37 untuk jenis reptile, 1 untuk jenis amphibi, 20 untuk jenis ikan dan 26 untuk jenis serangga. Dengan adanya Peraturan Menteri ini

¹ *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES) diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978

² <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W4isAegzZnI>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 pada pukul 10:55 WIB

diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melestarikan satwa-satwa liar yang dilindungi.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup baik itu tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan oleh lima unsur pendukung lingkungan, yaitu pemerintah, pakar, masyarakat/LSM, dunia usaha dan media massa, dalam kaitan kemitraan guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri.³

Salah satu contoh pendukung fungsi pelestarian lingkungan hidup yaitu *Friends of the National Parks Foundations* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional merupakan organisasi konservasi di Indonesia yang bekerja untuk melindungi satwa liar dan habitatnya. Konservasi sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya, maka dari itu FNPF bekerjasama dengan komunitas lokal dan masyarakat untuk menyelamatkan Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) yang diburu dan diperdagangkan secara global. Sejak tahun 1984 jumlah populasi Burung Jalak Bali diperkirakan sekitar 125-180 ekor. Tahun 1988 jumlah populasi Burung Jalak Bali menurun drastis yaitu sekitar 37 ekor dan pada tahun 1990 hanya ada 12-18 ekor. Data terakhir pada tahun

³ Koesnadi Hardjasoemantri. 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 16.

2006 yang dikumpulkan oleh PEH Bali Barat hanya ditemukan 6 ekor Burung Jalak Bali di habitatnya di Taman Nasional Bali Barat.⁴ Satwa liar yang hampir punah merupakan tanggung jawab kita semua tidak hanya pemerintah, masyarakat juga perlu melindungi Burung Jalak Bali yang juga merupakan maskot Pulau Bali agar tidak punah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali serta bagaimana solusinya?

⁴Taman Nasional Bali Barat. 2009. Pengelolaan penangkaran jalak bali (*Leucopsar rothschildi*) di Taman Nasional Bali Barat

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terkait dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali serta solusi yang telah dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan yaitu konservasi sumber daya alam hayati dan satwa liar yang dilindungi.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah :
 - a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan masukan dalam melakukan pelestarian satwa liar yang dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali.

- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi terhadap masyarakat luas akan arti pentingnya menjaga, melindungi dan melestarikan serta memberikan pengetahuan terkait dengan jenis satwa liar yang dilindungi.
- c. Bagi *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan pelestarian satwa yang terancam punah dan satwa liar yang dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida Bali” merupakan hasil karya asli, bukan duplikat atau plagiat dari hasil karya lain. Adapun beberapa karya yang membahas dengan tema yang sama tetapi terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh.

Berikut adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Disusun Oleh : Ratnasari Wahono
Judul : Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar
Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa
Yogyakarta

NPM : 120511091

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Tahun : 2015

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
- b. Bagaimana koordinasi BKSDA DIY dengan Lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi?

Hasil Penelitian :

BKSDA DIY telah berperan dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan melaksanakan langkah pre-emptif, preventif, represif, dan pemulihan serta membangun kerjasama dengan Lembaga lain yang berkaitan dengan langkah-langkah tersebut, hanya saja terdapat beberapa pelaksanaan yang belum maksimal. Pada langkah pre-emptif BKSDA DIY masih kurang melibatkan Lembaga terkait (BLH DIY, AFJ dan

WALHI DIY). Dalam langkah represif BKSDA DIY masih kurang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian (POLDA DIY), dan dalam langkah pemulihan BKSDA DIY masih kurang professional dalam melakukan rehabilitasi satwa liar yang dilindungi. Kurang maksimalnya BKSDA DIY disebabkan oleh faktor internal yaitu minimnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat di BKSDA DIY serta kurangnya melibatkan Lembaga lain yang bergerak pada isu mengenai satwa liar, seperti WALHI DIY. Sementara faktor eksternal disebabkan oleh regulasi yang terkait pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi kurang memadai.

2. Disusun Oleh : Edoart Sahat Marulak
- Judul : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Peredaran Ilegal Satwa Liar Yang
Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta
- NPM : 040508814
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- Tahun : 2010
- Rumusan Masalah :

Bagaimanakah upaya dari Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran illegal satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil Penelitian :

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran illegal satwa liar yang dilindungi di DIY berupa tindakan preventif, yaitu mendata dan memberikan penjelasan mengenai larangan peredaran satwa liar yang dilindungi kepada para pelaku peredaran illegal satwa liar serta mengambil satwa liar yang menjadi obyek peredaran illegal. Hal tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, pihak kepolisian belum bertindak tegas terhadap pelaku. Upaya yang dilakukan selama ini baru sebatas upaya preventif, sehingga tidak membuat jera pelaku peredaran illegal tersebut. Pada masa yang akan datang pihak kepolisian harus lebih tegas dan berani menggunakan upaya represif sehingga para pelaku akan merasa jera dan mereka tidak akan melakukannya lagi.

3. Disusun Oleh : Meiksen Lespana Kittie Aidon Uda
- Judul : Pelaksanaan Konservasi Orangutan Oleh
Borneo Orangutan Survival Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan
Dan Satwa Liar Di Kota Palangkaraya
- NPM : 000507261
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- Tahun : 2009
- Rumusan Masalah :
- a. Bagaimanakah pelaksanaan konservasi terhadap orangutan yang ada di Borneo Orangutan Survival menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999?
 - b. Apa hambatan yang dihadapi oleh Borneo Orangutan Survival (BOS) sebagai Lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan konservasi orangutan sebagai hewan yang terancam punah?
- Hasil Penelitian :
- Pelaksanaan konservasi, rehabilitasi dan reintroduksi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan juga Peraturan Menteri Kehutanan No. P53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Namun dalam pelaksanaan konservasi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival tidak lepas dari adanya hambatan.

Adapun beberapa hambatan tersebut adalah :

1. Maraknya illegal logging yang terjadi di Kalimantan Tengah;
2. Sering terjadi kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan;
3. Maraknya perburuan liar dan perdagangan illegal terhadap orangutan di Kalimantan Tengah.

Terdapat perbedaan permasalahan dan lokasi antara penelitian yang tertulis pada keaslian penelitian dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Fokus permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional sebagai lembaga konservasi non-pemerintah. Pokok permasalahan tulisan ini yaitu pelestarian satwa liar yang dilindungi khususnya konservasi Burung Jalak Bali. Lokasi penelitian pada tulisan ini juga berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya, lokasi penelitian pada tulisan ini berada di Kepulauan Nusa Penida, Bali.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.⁵
2. *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) adalah organisasi non-profit di Indonesia yang bekerja untuk melindungi satwa liar, memulihkan habitat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁶
3. Lembaga Konservasi Non Pemerintah pada umumnya disebut sebagai Non-Government Organization (NGO) adalah sekelompok masyarakat (perhimpunan) yang secara formal terorganisir dan merupakan Lembaga yang umumnya *self-governing*, privat dan non-profit (tidak berorientasi pada profit) hal ini dikemukakan oleh Jeff Atkinson dan Martin Scurrah.⁷
4. Satwa Liar Yang Dilindungi menurut Pasal 1 butir 25 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.

⁵ Poerwadarminta, 1968, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 235.

⁶ <https://www.fnpf.org/who-we-are>

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1479/dasar-hukum-pendirian-organisasi-di-bidang-sosial>, diakses pada tanggal 8 September 2018 pada pukul 21:30 WIB.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

1. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang bagaimana peran *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF)/Yayasan Pecinta Taman Nasional Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali dan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat konservasi sebagai data utamanya.

b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- e) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
- f) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/208 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara bebas terstruktur, dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang permasalahan yang terjadi serta peneliti menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan narasumber menjawab secara bebas. Hasil dari wawancara akan digunakan sebagai data primer.

b. Studi kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan atau sumber dari buku-buku, makalah, karya ilmiah yang akan digunakan sebagai data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kubu Konservasi FNPF yang ada di Kepulauan Nusa Penida, Bali.

4. Responden dan Narasumber

a. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang bermukim di sekitar tempat konservasi, yaitu:

1) Bapak Kentung, Warga Desa Ped, Kepulauan Nusa Penida, Bali.

2) Ibu Ni Wayan Sriasih, Warga Desa Pakeh, Banjar Nyuh, Kepulauan Nusa Penida, Bali.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF)/Yayasan Pecinta Taman Nasional, diantaranya:

1) Founder and CEO, Drh. I Gede Nyoman Bayu Wirayudha.

2) Staf Lapangan Kubu Konservasi FNPF di Kepulauan Nusa Penida, Kukuh Hadiwiyono.

5. Analisis Data

Menggunakan metode kualitatif. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang bagaimana peran *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF)/Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali, kendala-kendala yang dihadapi oleh FNPF dalam melakukan konservasi satwa liar yang dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali serta hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.